



**PERATURAN DEWAN KEHORMATAN
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

NOMOR 01/Per/DK /IPK-Indonesia/IV/2022

**TENTANG
KODE ETIK TENAGA PSIKOLOGI KLINIS INDONESIA**

DEWAN KEHORMATAN IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Anggaran Dasar IPK Indonesia untuk layanan keprofesian Tenaga Psikologi Klinis diperlukan Kode Etik sebagai pedoman.
b. bahwa Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam bagian menimbang huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Dewan Kehormatan IPK Indonesia.

MENGINGAT : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Psikolog Klinis Indonesia tahun 2021

MEMPERHATIKAN : Hasil Kongres Ikatan Psikolog Klinis Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 27 – 28 November 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DEWAN KEHORMATAN IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA TENTANG KODE ETIK TENAGA PSIKOLOGI KLINIS INDONESIA

Pasal 1

- (1) Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis Indonesia merupakan pedoman mengenai standar nilai dan perilaku bagi Tenaga Psikologi Klinis Indonesia.
- (2) Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis Indonesia mengikat seluruh anggota Psikolog Klinis yang terwadahi dalam organisasi profesi Ikatan Psikolog Klinis Indonesia.

Pasal 2

- (1) Naskah lengkap Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis Indonesia terdapat dalam lampiran peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Hal-hal yang muncul di kemudian hari dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan IPK Indonesia.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 4 April 2022

Dewan Kehormatan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia

Ketua



Dr. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si., Psikolog



KODE ETIK
TENAGA PSIKOLOGI KLINIS
INDONESIA



Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia

2021

KODE ETIK
TENAGA PSIKOLOGI KLINIS INDONESIA

PEMBUKAAN

Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis Indonesia merupakan pedoman mengenai standar nilai dan perilaku bagi Tenaga Psikologi Klinis. Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis Indonesia ini menunjukkan tanggung jawab profesional Tenaga Psikologi Klinis terhadap klien/pasien, komunitas, dan masyarakat luas, serta pada profesi (termasuk kolega dan profesi lainnya).

Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis Indonesia ini adalah salah satu bagian dari standar profesi yang harus dimiliki oleh setiap Tenaga Kesehatan. Selain kode etik, standar profesi juga mensyaratkan adanya standar kompetensi.

Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis Indonesia ini memiliki ruang lingkup aktivitas keprofesian berupa pendidikan, pelayanan, pengabdian masyarakat, dan pengembangan profesi:

1. Pendidikan meliputi pendidikan formal Psikologi klinis, serta pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang psikologi klinis yang tersertifikasi.
2. Pelayanan meliputi asesmen, interpretasi hasil asesmen untuk penegakan diagnosis serta prognosis; intervensi; melakukan kunjungan (*visite*) ke fasilitas layanan kesehatan (*fasyankes*), atau ke rumah; menyusun laporan pemeriksaan psikologi dan melakukan dokumentasi dengan membuat rekam psikologis; serta melakukan tugas pada tempat risiko tinggi seperti di daerah bencana, daerah konflik, daerah yang terpapar dengan wabah dan penyakit, atau lingkungan kerja yang berisiko.
3. Pengabdian masyarakat meliputi penyuluhan psikologis di masyarakat; deteksi dini dan penanggulangan problem-problem psikologis di masyarakat; melakukan assesmen dan diagnosis untuk menentukan prognosis; melakukan intervensi psikologis pada situasi-situasi khusus atau kejadian luar biasa di masyarakat (seperti bencana alam); terlibat dalam tim penanggulangan problem psikologis dalam kejadian luar biasa; terlibat dalam tim *visum et repertum psikiatrikum* bila diperlukan; dan menjadi saksi ahli dalam persidangan.
4. Pengembangan profesi meliputi membuat karya tulis ilmiah, menerjemahkan/menyadur buku/bahan lain di bidang Psikologi Klinis, tergabung dalam tim pembuatan buku pedoman atau petunjuk teknis, dan mengembangkan teknologi tepat guna. Transfer pengetahuan meliputi menyampaikan materi yang

berkaitan dengan Psikologi Klinis, diskusi kasus interdisiplin maupun multidisiplin, melakukan supervisi, menjadi konsultan, membina, menguatkan dan mengarahkan sesuai keahliannya sebagai Tenaga Psikologi Klinis, serta aktif di IPK Indonesia, baik dengan menjadi pengurus, panitia, atau mengikuti kegiatan yang diselenggarakan IPK Indonesia atau wilayah.

Kode etik Tenaga Psikologi Klinis memiliki tujuh prinsip umum yang mengacu pada prinsip kode etik universal yang meliputi *beneficence*, *nonmaleficence*, *respect for autonomy*, dan *distributive justice* menjadi landasan bertindak agar ruang lingkup aktivitas Tenaga Psikologi Klinis dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu:

- I. Nilai – Nilai Luhur
Nilai - nilai luhur merupakan falsafah dan landasan gerak Tenaga Psikologi Klinis sehingga mulia dalam menjalankan segala aktivitas keprofesian. Penghayatan terhadap nilai – nilai luhur tercermin dalam sikap dan perilaku sehari - hari.
- II. Kompetensi
Prinsip kompetensi menunjukkan kapasitas diri berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk menjalankan segala aktivitas keprofesian secara optimal dan berkualitas.
- III. Integritas
Integritas menggambarkan keselarasan antara kualitas, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh kepribadian sehingga potensi dan kemampuan dilaksanakan secara bermartabat, yang terpancar dalam kewibawaan dan kejujuran.
- IV. Profesionalitas
Prinsip profesional adalah perilaku Tenaga Psikologi Klinis dalam melaksanakan aktivitasnya mengikuti standar profesi dan kaidah ilmiah dengan dilandasi oleh nilai – nilai luhur.
- V. Menghormati Hak dan Martabat Orang Lain
Prinsip menghormati hak dan martabat orang lain tercermin dalam memperhatikan hak asasi manusia, menghargai klien/ pasien, teman sejawat, profesi lain serta, memperlakukannya secara adil sebagaimana ingin diperlakukan.

VI. Mengutamakan Kesejahteraan Psikologis dan Hak Klien/Pasien

Prinsip mengutamakan kesejahteraan psikologis dan hak klien/pasien merupakan sikap menghargai privasi dan kerahasiaan data, kenyamanan, serta keamanan klien/pasien. Tenaga Psikologi Klinis juga perlu mementingkan kebermanfaatan dan berupaya tidak merugikan orang lain dalam melaksanakan praktik layanan psikologi klinis.

VII. Tanggung Jawab Sosial

Prinsip tanggung jawab sosial mencerminkan sikap tanggung jawab Tenaga Psikologi Klinis untuk berkontribusi dalam masyarakat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi profesionalnya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kode etik ini yang dimaksud dengan :

1. Psikologi Klinis adalah keilmuan psikologi yang secara khusus mempelajari dan memberikan layanan kesehatan mental dan perilaku untuk individu dan keluarga, kelompok maupun komunitas; untuk mengatasi masalah atau gangguan mental, emosional dan perilaku (APA, 2017). Psikologi Klinis mengintegrasikan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan untuk menjalankan peran dan aktivitasnya dalam rangka mengatasi persoalan manusia yang luas dan kompleks. Intervensi mencakup perlakuan yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
2. Organisasi Profesi Tenaga Psikologi Klinis yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia.
3. Tenaga Psikologi Klinis adalah Psikolog Klinis, anggota Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia yang merupakan salah satu tenaga Kesehatan menurut aturan perundang-undangan.
4. Kompetensi Tenaga Psikologi Klinis adalah kemampuan yang dimiliki oleh lulusan pendidikan keprofesian Psikologi Klinis yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Praktik Tenaga Psikologi Klinis adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Psikologi Klinis dalam pemberian pelayanan baik yang bersifat individual, keluarga, kelompok maupun masyarakat dengan mengikuti alur pelayanan psikologi klinis.
6. Pelayanan Psikologi Klinis adalah bentuk pelayanan profesional yang diberikan oleh Tenaga Psikologi Klinis sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara luring maupun daring.
7. Hubungan profesional, yang dimaksud adalah relasi antara Tenaga Psikologi Klinis dan pasien/klien/sejawat/mitra yang dibangun sebagai bagian dari layanan psikologi klinis.
8. Pasien/klien adalah pihak yang membutuhkan layanan psikologi klinis baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh Tenaga Psikologi Klinis.

BAB II NILAI - NILAI LUHUR

Pasal 2

Tenaga Psikologi Klinis wajib menjunjung tinggi prinsip Ke-Tuhanan, moral luhur, kemanusiaan, nama baik, martabat, kehormatan diri dan tradisi luhur profesi psikologi klinis termasuk etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya.

Pasal 3

Tenaga Psikologi Klinis wajib menjunjung tinggi nama baik, martabat, dan kehormatan organisasi profesi psikologi klinis.

Pasal 4

Tenaga Psikologi Klinis secara terus-menerus meningkatkan kematangan pribadi dan karakter agar profesional dalam menjalankan praktik keprofesiannya.

BAB III KOMPETENSI

Pasal 5

Tenaga Psikologi Klinis menjalankan aktivitas keprofesiannya sesuai dengan standar kompetensi psikologi klinis.

Pasal 6

Tenaga Psikologi Klinis wajib meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti kegiatan untuk pengembangan diri dan profesi.

Pasal 7

Tenaga Psikologi Klinis wajib berupaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkini dan penerapannya di bidang kesehatan khususnya psikologi klinis.

Pasal 8

Tenaga Psikologi Klinis wajib merujuk klien/ pasien ke rekan sejawat atau profesi lain, apabila yang bersangkutan belum/ tidak memiliki kompetensi/ keahlian yang memadai.

BAB IV INTEGRITAS

Pasal 9

Tenaga Psikologi Klinis wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah/ janji Psikolog Klinis.

Pasal 10

Tenaga Psikologi Klinis wajib menghormati guru dan senior serta memperlakukan rekan sejawat sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan, dengan berlandaskan pada nilai-nilai moral, etika, dan hukum.

Pasal 11

Tenaga Psikologi Klinis wajib bersikap jujur dan bijaksana kepada klien/ pasien, teman sejawat, profesi lain dan masyarakat dalam melaksanakan praktik layanan psikologi klinis maupun dalam memberikan informasi terkait ketersediaan layanan psikologi klinis.

Pasal 12

Tenaga Psikologi Klinis wajib menjaga kerahasiaan klien/ pasien yang diketahuinya.

Pasal 13

Tenaga Psikologi Klinis wajib menggunakan asesmen dan intervensi psikologi klinis sesuai kompetensi, kewenangan, dan peraturan yang berlaku.

BAB V PROFESIONALITAS

Pasal 14

Tenaga Psikologi Klinis wajib memenuhi legalitas dalam menjalankan praktik Psikologi Klinis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Tenaga Psikologi Klinis menjalankan profesinya berdasarkan standar pelayanan profesi psikologi klinis.

Pasal 16

Tenaga Psikologi Klinis memiliki kemandirian dalam menjalankan profesinya.

Pasal 17

Tenaga Psikologi Klinis wajib menggunakan keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan klien/pasien dengan persetujuan/ *consent* dari klien/ pasien atau keluarga klien/pasien.

Pasal 18

Tenaga Psikologi Klinis wajib mendokumentasikan pemeriksaan psikologis dalam bentuk rekam psikologis klien/ pasien.

Pasal 19

Tenaga Psikologi Klinis wajib mengomunikasikan hasil pemeriksaan psikologis kepada klien/ pasien secara lisan dan/ atau tertulis.

Pasal 20

Tenaga Psikologi Klinis harus berhati-hati menerapkan setiap penemuan ilmu pengetahuan baru yang belum diuji kebenarannya secara ilmiah dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 21

Tenaga Psikologi Klinis wajib mengingatkan sejawatnya yang memiliki karakter, kompetensi, dan tindakan yang merugikan serta tidak sesuai standar pelayanan profesi psikologi klinis pada saat menangani klien/pasien.

Pasal 22

Tenaga Psikologi Klinis wajib menghindari hubungan majemuk dalam memberikan pelayanan psikologi klinis secara profesional.

Pasal 23

Tenaga Psikologi Klinis harus menjaga kesehatan supaya dapat menjalankan praktik keprofesiannya dengan baik.

BAB VI

MENGHORMATI HAK DAN MARTABAT ORANG LAIN

Pasal 24

Tenaga Psikologi Klinis wajib menjunjung tinggi martabat manusia dengan kepedulian dan empati.

Pasal 25

Tenaga Psikologi Klinis wajib menghargai hak asasi klien/pasien, teman sejawat dan profesi lain dalam melaksanakan praktik keprofesiannya.

Pasal 26

Tenaga Psikologi Klinis wajib menghormati agama, budaya, tata nilai, status sosial ekonomi, kebangsaan, kesukuan, jenis kelamin klien/pasien, usia, dan disabilitas dalam menjalankan praktik keprofesiannya.

BAB VII

MENGUTAMAKAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS DAN HAK KLIEN/ PASIEN

Pasal 27

Tenaga Psikologi Klinis wajib menghargai privasi dan kerahasiaan data klien/pasien dalam menjalankan praktik keprofesiannya.

Pasal 28

Tenaga Psikologi Klinis wajib melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur, namun tetap memperhatikan kesiapan psikologis klien/pasien yang sedang ditanganinya sehingga klien/pasien merasa nyaman dan aman.

Pasal 29

Tenaga Psikologi Klinis wajib mementingkan kebermanfaatan dan berupaya tidak merugikan klien/pasien.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pasal 30

Tenaga Psikologi Klinis membaktikan diri untuk kepentingan kemanusiaan dan kesejahteraan psikologis masyarakat.

Pasal 31

Tenaga Psikologi Klinis wajib berperan serta menyumbangkan pemikiran dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan/program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat.

BAB IX PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 32

1. Setiap Tenaga Psikologi Klinis wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis.
2. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

BAB X DEWAN KEHORMATAN

Bagian Pertama KETENTUAN UMUM

Pasal 33

1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Tenaga Psikologi Klinis.
2. Dewan Kehormatan terdiri dari sejumlah orang yang dianggap memiliki kemampuan dalam memahami etika profesi Tenaga Psikologi Klinis, integritas moral dan etika yang tinggi, komitmen terhadap organisasi, dan tidak pernah mendapat sanksi organisasi.
3. Dalam melakukan penegakan kode etik, Dewan Kehormatan menerima pengaduan dari pihak-pihak atau mendapatkan temuan pelanggaran Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis di lapangan.

Bagian Kedua PENGADUAN

Pasal 34

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan.
2. Pengurus Pusat/ Wilayah/ Cabang dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.
3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis.
4. Pengaduan terhadap Tenaga Psikologi Klinis sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan.

Bagian Ketiga PEMERIKSAAN

Pasal 35

1. Dewan Kehormatan menerima dan melakukan pemeriksaan pengaduan tertulis dan temuan lapangan yang disertai alasan dan bukti-bukti yang cukup kuat.
2. Dewan Kehormatan dapat menolak pengaduan yang tidak cukup alasan dan/ atau bukti pelanggaran kode etik.
3. Dewan Kehormatan selanjutnya menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan teradu, subyek temuan maupun pihak yang dianggap relevan dengan masalah pada saat itu untuk hadir di persidangan.
4. Pengadu dan yang teradu maupun subyek temuan harus hadir secara pribadi dan tidak dapat dikuasakan kepada orang lain di persidangan.
5. Pengadu dan yang teradu dapat dipanggil secara bersamaan dan/atau secara terpisah, sesuai dengan pertimbangan dari Dewan Kehormatan.

Bagian Keempat
SIDANG DEWAN KEHORMATAN

Pasal 36

1. Dewan Kehormatan bersidang dalam majelis sidang yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota Dewan Kehormatan sesuai dengan kepakaran dan/atau bidang masing-masing, yang mana salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis Sidang.
2. Majelis Sidang dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan /atau etika serta menjiwai Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis.
3. Sidang Dewan Kehormatan wajib memiliki berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Sidang.
4. Sidang Majelis Dewan Kehormatan dilakukan secara tertutup, sedangkan hasil keputusan dapat disampaikan secara terbuka baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Kelima
CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 37

1. Majelis Dewan Kehormatan dalam bersidang mengambil keputusan setelah meminta klarifikasi / memeriksa, dan mempertimbangkan pengaduan, temuan, pembelaan, bukti dan/atau keterangan saksi.
2. Majelis Sidang Dewan Kehormatan mengambil keputusan tentang proses pemeriksaan berupa :
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima / menolak pengaduan;
 - b. Menerima pengaduan dari pengadu, dan selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan sanksi kepada teradu;
 - c. Melanjutkan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan, pengadilan dan penjatuhan sanksi pada subyek temuan berdasarkan pada data temuan, Kode Etik Psikologi Klinis, dan peraturan perundangan.
3. Keputusan Dewan Kehormatan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dan menunjuk pasal-pasal kode etik yang dilanggar.

4. Majelis Sidang Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan menyampaikannya dalam sidang dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Anggota majelis sidang Dewan Kehormatan yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan dalam berita acara sidang Dewan Kehormatan.
6. Keputusan Majelis Sidang Dewan Kehormatan ditandatangani oleh Ketua Dewan Kehormatan dan Sekretaris Dewan Kehormatan.

Bagian Keenam
SIFAT PELANGGARAN - SANKSI

Pasal 38

1. Sifat pelanggaran berupa pelanggaran kode etik yang bersifat dan/atau berakibat :
 - a. pelanggaran ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia;
 - b. mencemarkan atau merugikan nama baik profesi dan /atau organisasi profesi;
 - c. menimbulkan ketidakharmonisan dalam internal organisasi;
 - d. menimbulkan ketidakharmonisan dengan pihak luar / eksternal organisasi;
 - e. pelanggaran hukum dan /atau susila;
 - f. pengabaian tanggung jawab dalam kepengurusan organisasi;
 - g. penyalahgunaan wewenang sebagai pengurus;
 - h. pengabaian tanggung jawab dan/atau kewajiban sebagai anggota organisasi profesi;
 - i. merugikan penerima jasa psikologi klinis / klien / pasien;
 - j. penyalahgunaan kewenangan sebagai psikolog klinis.
2. Pelanggaran sebagaimana tercantum pada ayat (1), dengan pertimbangan pada intensitas, frekuensi dan akibat yang ditimbulkannya dikategorikan pada :
 - a. pelanggaran ringan : jika pelanggaran yang dilakukan bersifat dan / atau berakibat sebagaimana tercantum pada ayat (1) poin f atau h atau i.
 - b. pelanggaran sedang : jika pelanggaran yang dilakukan bersifat dan / atau berakibat sebagaimana tercantum pada ayat (1) poin c, atau f, atau h, atau i atau j.

- c. pelanggaran berat : jika pelanggaran yang dilakukan bersifat dan / atau berakibat sebagaimana tercantum pada ayat (1) poin a, atau b, atau c, atau d, atau e, atau g, atau i atau j.
3. Sanksi yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
- a. peringatan / teguran biasa,
 - b. peringatan / teguran keras,
 - c. usulan / rekomendasi pada Pemerintah / Dinas Kesehatan setempat untuk pemberhentian sementara Surat Ijin Praktik Psikolog Klinis,
 - d. usulan / rekomendasi kepada PP IPK Indonesia untuk pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai pengurus organisasi,
 - e. pemberhentian sementara keanggotaan untuk waktu tertentu,
 - f. pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
4. Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. peringatan / teguran biasa diberikan jika sifat pelanggarannya ringan.
 - b. peringatan / teguran keras diberikan jika sifat pelanggarannya sedang atau berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. usulan pada pemerintah / Dinas Kesehatan setempat untuk pemberhentian sementara Surat Ijin Praktik Psikolog Klinis jika sifat pelanggaran berat dan /atau bersifat merugikan penerima layanan psikologi klinis / klien / pasien atau penyalahgunaan kewenangan sebagai psikolog klinis.
 - d. usulan / rekomendasi kepada PP IPK Indonesia untuk pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagai pengurus organisasi, jika sifat pelanggaran berat dan /atau merupakan pelanggaran AD ART dan/atau merugikan nama baik organisasi, menentang kebijakan organisasi, mengganggu keharmonisan internal dan /atau eksternal organisasi
 - e. pemberhentian sementara keanggotaan untuk waktu tertentu diberikan jika sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau jika setelah mendapat sanksi berupa peringatan/teguran keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.

- f. pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi jika terbukti adanya pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi.
5. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan praktik sebagai Tenaga Psikologi Klinis.
6. Pemberian sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi dilaporkan kepada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
7. Pemberian sanksi sesuai pada ayat (4) poin a, b, c, d dan e dapat disertai dengan tindakan pembinaan atau rekomendasi pembinaan.

Bagian Ketujuh
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 39

1. Keputusan Dewan Kehormatan mempunyai kekuatan tetap sejak disampaikan dalam sidang majelis Dewan Kehormatan dengan atau tanpa dihadiri para pihak.
2. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam kongres atau musyawarah wilayah atau musyawarah cabang.
3. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan Dewan Kehormatan disampaikan, maka Pengurus Pusat menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang tercantum di dalam keputusan Dewan Kehormatan tersebut.
4. Tindak lanjut Pengurus Pusat dapat berupa Surat Keputusan atau tindakan lainnya dan selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Anggota yang diadukan/teradu/ subyek temuan
 - b. Pengadu;
 - c. Pengurus Wilayah / Pengurus Cabang terkait;
 - d. Instansi-instansi yang dianggap perlu.

Bagian Kedelapan
KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN

Pasal 40

Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan Kehormatan dan Kode Etik dan /atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Pengurus Pusat agar diumumkan dan diketahui oleh semua anggota.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 41

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan bagi Tenaga Psikologi Klinis, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia. Kode Etik ini berlaku sejak ditetapkan.

PENJELASAN

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

a. Menjunjung tinggi nama baik, martabat dan kehormatan diri.

- Seorang Tenaga Psikologi Klinis berkewajiban menjaga citra sebagai seorang psikolog klinis baik dalam sikap dan perilakunya sesuai dengan norma dan etika profesinya.
- Seorang Tenaga Psikologi Klinis bersikap dan berbudaya melayani, tidak menunjukkan sikap arogansi dengan menyalahgunakan kekuatan, kekuasaan dan kewenangannya melakukan tindakan sewenang-wenang, menekan dan memaksa orang lain memenuhi apa yang menjadi keinginannya.
- Seorang Tenaga Psikologi Klinis haruslah dapat dipercaya dan berkata benar serta menepati apa yang diucapkannya. Ia tidak boleh menunjukkan sikap dan perilaku merendahkan atau bahkan mencemarkan nama baik pihak lain dengan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekurangannya dalam rangka menggiring opini publik dengan tujuan menyesatkan, menghasut dan memfitnah.
- Seorang Tenaga Psikologi Klinis harus memperhatikan etika berkomunikasi ketika menyampaikan pendapat atau opini sebagai ahli psikologi klinis.
- Seorang Tenaga Psikologi Klinis dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti menggunakan zat adiktif atau obat terlarang, melakukan pemalsuan dan penipuan serta tindakan kejahatan lainnya.
- Seorang Tenaga Psikologi Klinis hendaknya mampu menjalin kerja sama, baik dengan klien, teman sejawat, senior dan tenaga profesional lainnya. Apabila dalam kerja sama tersebut terjadi perbedaan pendapat/ perselisihan maka hendaklah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah tidak tercapai maka dapat meminta bantuan organisasi profesi tanpa harus melibatkan pihak lain.
- Seorang Tenaga Psikologi Klinis tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi, misalnya gratifikasi, suap, kolusi dan nepotisme.

b. Tradisi luhur profesi psikolog klinis.

- Seorang Tenaga Psikologi Klinis dalam menjalankan profesinya, wajib memberikan pelayanan dengan kompetensi yang dimilikinya. Apabila merasa belum cukup memiliki kompetensi dalam menangani kasus, maka dapat merujuk ke teman sejawat atau profesi lainnya yang lebih kompeten dengan masalah yang dihadapi klien.
- Seorang Tenaga Psikologi Klinis dalam menjalankan profesinya wajib mengutamakan kepentingan dan keselamatan klien, dengan cara bersikap peduli dan empati terhadap kesejahteraan psikologisnya.
- Seorang Tenaga Psikologi Klinis wajib memahami adanya perbedaan antara individu yang satu dengan yang lain namun mampu bertindak adil, tidak membeda-bedakan atas dasar perbedaan dalam status sosial, ekonomi, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan kebangsaan.
- Seorang Tenaga Psikologi Klinis wajib memberikan informasi yang dibutuhkan dengan jelas dan jujur serta menghormati pendapat, tanggapan atau keputusan klien/ pasien dan/atau keluarganya atas penjelasan yang diberikannya.
- Dalam menjalankan profesinya, seorang Tenaga Psikologi Klinis harus menjaga kerahasiaan klien. Seorang Tenaga Psikologi Klinis tidak diperbolehkan untuk membeberkan informasi terkait kondisi klien kepada pihak lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Kerahasiaan klien dapat diberikan apabila dilakukan untuk kepentingan keselamatan dan kesejahteraan psikologis klien, atau demi kepentingan penegakan hukum atau untuk kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan. Khusus untuk kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan wajib menyamarkan identitasnya.
- Seorang Tenaga Psikologi Klinis hendaknya tanggap terhadap tantangan profesi, sehingga aktif dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya serta mengembangkan profesi.
- Seorang Tenaga Psikologi Klinis hendaknya mampu berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan bahasa yang santun, meminta maaf ketika melakukan kesalahan, dan mengucapkan terima kasih ketika telah dibantu.

- Seorang Tenaga Psikologi Klinis haruslah menghindari sikap dan perilaku menonjolkan diri, memuji diri sendiri dengan mengiklankan diri bahwa dirinyalah yang terbaik.
- Seorang Tenaga Psikologi Klinis memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat/teguran secara lisan, apabila mengetahui ada rekan kerjanya yang melakukan kesalahan, melanggar norma atau hukum dengan cara melakukan komunikasi empat mata (secara pribadi).
- Seorang Tenaga Psikologi Klinis harus bersikap terbuka menerima kritik dari teman sejawat junior ataupun senior, dan apabila kritik tersebut bersifat konstruktif ke arah yang lebih baik maka harus segera memperbaiki diri.

Pasal 3

- Seorang Tenaga Psikologi Klinis harus bekerja secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, mematuhi berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi profesi, yaitu memiliki STR dan SIPPK yang masih berlaku, memenuhi kewajiban sebagai anggota organisasi profesi dengan membayar iuran, dan mengumpulkan SKP.
- Seorang Tenaga Psikologi Klinis diharapkan mampu merencanakan dan melakukan kegiatan yang berdampak positif bagi pengembangan organisasi profesi.
- Seorang Tenaga Psikologi Klinis diharapkan mampu membimbing, menuntun dan menjadi teladan bagi anggota yang lain dalam mencapai tujuan organisasi profesi.
- Seorang Tenaga Psikologi Klinis diharapkan memiliki semangat dan kegigihan dalam mengatasi rintangan menuju kejayaan organisasi profesi.
- Seorang Tenaga Psikologi Klinis diharapkan memiliki kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah, mengutamakan rasa saling memahami agar tercapai ketenangan dan kedamaian bersama.
- Tenaga Psikologi Klinis wajib mematuhi AD/ART IPK Indonesia dan kebijakan organisasi.
- Tenaga Psikologi Klinis wajib menjaga nama baik profesi dan korps profesi yang diwadahi dalam organisasi profesi Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK

Indonesia) serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebijakan organisasi profesi.

- Tenaga Psikologi Klinis wajib menjaga nama baik sejawat / kolega seprofesi selama yang bersangkutan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan perundangan yang berlaku, kode etik profesi dan melanggar ketentuan organisasi profesi.

Pasal 4

Kematangan pribadi dan karakter yang diperlukan yaitu mencakup sifat jujur/berintegritas, peduli, empati, adil, sungguh-sungguh, mampu mengontrol diri, dan menjaga kestabilan emosi. Kematangan pribadi dan karakter tersebut diharapkan dapat membentuk perilaku profesional dalam praktik profesi. Perilaku profesional tercermin dalam perilaku disiplin, bertanggung jawab, cermat, dapat menjaga etika, sensitif terhadap budaya, memiliki kesadaran untuk selalu menggunakan layanan berbasis kajian ilmiah (*evidence based practice in psychology*) serta taat terhadap hukum yang berlaku.

Pasal 5

Kompetensi Tenaga Psikologi Klinis mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik yang terstandardisasi. Kompetensi Tenaga Psikologi Klinis diperoleh demi mendukung tercapainya seluruh aktivitas keprofesian yaitu mencakup:

b. Profesionalitas yang luhur.

Mampu melaksanakan tugas sebagai Tenaga Psikologi Klinis yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip Ke-Tuhanan, moral luhur, kemanusiaan, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya.

c. Mawas diri dan pengembangan diri.

Mampu menjalankan tugas sebagai Tenaga Psikologi Klinis dengan menyadari keterbatasan diri, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan meningkatkan pengetahuan secara berkesinambungan, serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan klien/pasien.

d. Komunikasi efektif.

Mampu berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal dengan klien/pasien dan keluarganya, mitra kerja, dan masyarakat.

e. Pengelolaan informasi.

Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan jiwa dalam menjalankan tugas sebagai Tenaga Psikologi Klinis.

f. Landasan ilmiah Ilmu Psikologi Klinis.

Mampu mempelajari serta menerapkan konsep dan teori Psikologi secara umum dan Psikologi Klinis secara khusus. Tenaga Psikologi Klinis juga diharapkan mampu mempelajari serta menerapkan Ilmu Psikologi dan Ilmu Kesehatan terkini untuk mengelola masalah kesehatan jiwa secara holistik dan komprehensif. Penerapan konsep, teori serta praktik dalam Psikologi Klinis berdasarkan pada bukti-bukti ilmiah (*evidence-based practice in clinical psychology*).

g. Keterampilan Psikologi Klinis.

Mampu melakukan prosedur Psikologi Klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa dan penanganannya. Merupakan kompetensi inti yang menunjukkan bahwa seorang Tenaga Psikologi Klinis harus memiliki keterampilan tertentu yang menjadi penciri aktivitas keprofesiannya. Keterampilan Tenaga Psikologi Klinis mencakup; (1) asesmen psikologis; (2) penegakan diagnosis dan prognosis; (3) intervensi psikologis; (4) rujukan (bila diperlukan), (5) evaluasi dan tindak lanjut, serta (6) pembuatan laporan pemeriksaan psikologi dan pencatatan serta dokumentasi rekam psikologis.

h. Pengelolaan masalah psikologis dalam lingkup kesehatan.

Mampu mengelola masalah kesehatan jiwa individu, kelompok maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Tenaga Psikologi Klinis wajib bekerja dengan kemampuan terbaik, mengikuti perkembangan ilmiah dan praktik terkini, berpegang teguh pada kaidah etika dan hukum, serta melakukan inovasi yang relevan dengan profesi psikologi klinis. Pengembangan diri dan profesi dalam upaya menjaga kompetensi dilakukan dengan cara mengikuti pendidikan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 7

- Tenaga Psikologi Klinis perlu memiliki pengetahuan dan informasi terkini di bidang psikologi klinis dan kesehatan mental. Di samping itu, Tenaga Psikologi Klinis hendaknya terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keprofesian secara berkala yang diselenggarakan oleh lembaga/ institusi/ organisasi yang sudah terakreditasi dan/ atau diakui oleh IPK Indonesia, agar setiap aktivitas keprofesiannya dilakukan berdasarkan bukti ilmiah.
- Tenaga Psikologi Klinis perlu memiliki pemahaman dan keterampilan untuk melakukan penelitian sesuai dengan kaidah penelitian yang berlaku.

Pasal 8

- Tenaga Psikologi Klinis menjalankan aktivitas keprofesiannya dalam level kompetensi profesional yang dimiliki. Penjenjangan dalam level kompetensi Tenaga Psikologi Klinis adalah Pertama, Muda, Madya, dan Utama. Masing - masing jenjang memiliki penjabaran kompetensi yang spesifik. Artinya, Tenaga Psikologi Klinis bekerja sesuai dengan kompetensi pendidikan atau pelatihan yang dimiliki. Apabila tidak memiliki kompetensi untuk menangani masalah klien/pasien, Tenaga Psikologi Klinis perlu merekomendasikan klien/pasien untuk ditangani Tenaga Psikologi Klinis lain dan/atau profesi lain yang memiliki kompetensi lebih memadai.
- Dalam proses melakukan rujukan seorang Tenaga Psikologi Klinis menyertakan hasil pemeriksaan awal dan atau intervensi yang sudah pernah dilakukannya.
- Dalam proses melakukan rujukan seorang Tenaga Psikologi Klinis harus mendapatkan persetujuan dari klien/pasien dan atau keluarga klien/pasien.

Pasal 9

Tenaga Psikologi Klinis dalam menjalankan aktivitas keprofesiannya dengan berlandaskan sumpah dan atau janji profesi Psikolog Klinis yang telah diikrarkan sesuai dengan agama/kepercayaan yang dianut, yaitu: (a) membaktikan hidup guna kepentingan kemanusiaan dan kesejahteraan psikologis; (b) menjunjung tinggi, menaati, dan mengamalkan Kode Etik Profesi yang berdasarkan Pancasila dan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia; (c) bersungguh-sungguh memelihara martabat dan tradisi luhur profesi Psikolog Klinis; (d) menggunakan keahlian untuk kepentingan masyarakat dengan cara terhormat, bersusila, serta memperhatikan kaidah kemanusiaan dan kesejahteraan psikologis; (e)

memelihara standar kompetensi dalam melaksanakan profesi sebagai psikolog klinis; (f) menjaga kerahasiaan klien/pasien yang diketahui karena pekerjaan dan keilmuan sebagai psikolog klinis; (g) menjalankan profesi dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh pertimbangan perbedaan keagamaan, jenis kelamin, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian ataupun kedudukan sosial; (h) tidak akan mempergunakan pengetahuan psikologi klinis untuk sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan dan kesejahteraan psikologis; (i) memberikan penghormatan kepada guru dan senior serta memperlakukan teman sejawat sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

- Tenaga Psikologi Klinis wajib bersikap jujur, menyatakan apa adanya dan berlandaskan pada kebenaran tentang kondisi psikologis klien/pasien kepada yang bersangkutan, teman sejawat maupun profesi lain. Kebenaran disampaikan dengan sikap tenang dan tutur kata yang bijaksana, tidak memberikan ekspektasi yang berlebihan namun tidak memupus harapan klien/pasien untuk menjadi lebih baik.
- Tenaga Psikologi Klinis wajib bersikap jujur terkait dengan kompetensi yang dimilikinya, baik kepada teman sejawat maupun profesi lain sesuai dengan etika profesi dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Tenaga Psikologi Klinis wajib bersikap jujur dan menghargai hak cipta dan hak kekayaan intelektual teman sejawat maupun profesi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Psikologi Klinis dalam memberikan informasi berupa pengumuman atau promosi diri tidak mengandung tipuan, hal yang menyesatkan, kesaksian yang mengeksploitasi klien/pasien, keunggulan dari rekan sejawat lain, menjelekkan profesi lain, menimbulkan ketakutan klien/pasien, maupun klaim yang berlebihan.

Pasal 12

Menjaga kerahasiaan artinya Tenaga Psikologi Klinis wajib berhati-hati dalam menyimpan dokumen-dokumen pasien sehingga tidak mudah untuk diakses oleh orang lain. Tenaga Psikologi Klinis tidak membicarakan segala sesuatu tentang pasien diluar tujuan untuk

kepentingan pengembangan pasien dan ilmu pengetahuan. Pengungkapan data dapat dilakukan hanya ketika mendapatkan persetujuan klien/pasien, membahayakan klien/pasien dan orang lain, dan ketika berurusan dengan hukum.

Pasal 13

- Tenaga Psikologi Klinis dilarang menyalahgunakan asesmen dan intervensi psikologi klinis termasuk menyebarluaskan, melatih, dan memperjualbelikan, kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.
- Tenaga Psikologi Klinis wajib melakukan, menggunakan dan memberikan hasil asesmennya secara profesional dan penuh tanggung jawab, tidak melanggar tata sulisa, tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku serta tidak melakukan keberpihakan.
- Tenaga Psikologi Klinis wajib melakukan intervensi psikologi klinis secara profesional dan penuh tanggung jawab, tidak melanggar tata susila, tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku serta tidak melakukan keberpihakan.

Pasal 14

Legalitas dalam menjalankan praktik Psikologi Klinis adalah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Psikolog Klinis dan Surat Izin Praktik Psikologi Klinis (SIPPK) aktif, serta surat – surat lainnya sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 15

- Terdapat tiga standar yang perlu dipenuhi oleh Tenaga Psikologi Klinis dalam menjalankan praktik keprofesiannya, yaitu standar kompetensi, standar profesi, dan standar pelayanan.
- Standar profesi dan pelayanan Tenaga Psikologi Klinis yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Standar Prosedur Operasional dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Pasal 16

Ketika menjalankan praktik keprofesiannya, Tenaga Psikologi Klinis harus memiliki kemandirian dalam membuat keputusan dan bertindak secara profesional sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 17

Tenaga Psikologi Klinis wajib memberikan penjelasan yang lengkap sebelum memberikan tindakan dan atau terapi psikologi kepada klien/pasiennya berdasarkan pada keilmuan psikologi klinis dan telah teruji kebenarannya secara ilmiah (*evidence based*). Klien/ pasien berhak bertanya, dan dapat menyatakan keberatan terhadap tindakan dan atau terapi psikologi yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Bentuk persetujuan atas tindakan Tenaga Psikologi Klinis dituangkan dalam sebuah *informed consent* yang wajib ditandatangani oleh klien/pasien dan/ atau keluarganya.

Pasal 18

Rekam psikologis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen yang bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan namun setidaknya berisi tentang nomor rekam psikologis, identitas klien/pasien, tanggal kedatangan, permasalahan yang dikeluhkan, data rujukan, riwayat hidup, jenis pelayanan, SOAP/SOHP, dinamika psikologi, diagnosis, dan intervensi yang dilakukan (ditulis pada rekam psikologis di kunjungan berikutnya).

Pasal 19

Tujuan penyusunan hasil pemeriksaan psikologis adalah untuk memberikan hak informasi kondisi psikologis klien/pasien pada saat pemeriksaan. Dalam menyusun hasil pemeriksaan psikologis perlu menggunakan bahasa atau istilah – istilah yang disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan pemeriksaan psikologi. Karakteristik mengacu pada latar belakang pendidikan, kapasitas kognitif, dan kerentanan fisik dan psikologis.

Pasal 20

Tenaga Psikologi Klinis dalam menjalankan praktik keprofesiannya harus berdasarkan pada kajian dan bukti-bukti ilmiah dari sumber yang terpercaya (antara lain panduan/pedoman resmi, hasil-hasil penelitian terbaru, pendapat ahli).

Pasal 21

Dalam rangka menjunjung tinggi kehormatan diri dan profesi psikologi klinis, Tenaga Psikologi Klinis memiliki tanggung jawab mengingatkan rekan sejawatnya apabila karakter, kompetensi dan tindakannya tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Hubungan majemuk adalah hubungan yang terjadi di luar relasi profesional, seperti hubungan keluarga, pertemanan, percintaan, dan hubungan lain-lain yang berpotensi menimbulkan bias dalam memberikan pelayanan psikologi klinis secara profesional.

Pasal 23

Kesehatan yang dimaksud meliputi kesehatan fisik dan kesehatan mental.

Pasal 24

Tenaga Psikologi Klinis wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia yang melekat seumur hidup pada diri manusia sejak lahir, bersifat kodrati, universal dan abadi. Oleh karena itu untuk menjaga keharmonisan dalam interaksi sosialnya seorang Tenaga Psikologi Klinis dipandang perlu/ wajib mengerti atau memahami apa yang dirasakan orang lain, memperlakukannya dengan penuh rasa kasih sayang sebagai sesama manusia, dan memberikan umpan balik secara obyektif.

Pasal 25

Tenaga Psikologi Klinis wajib menghargai klien/pasien dengan menghormati hak-hak dasarnya sebagai manusia maupun hak – haknya sebagai klien/ pasien atau penerima layanan psikologi klinis. Beberapa contoh hak klien/ pasien dalam layanan psikologi klinis antara lain:

- Mendapatkan informasi terkait prosedur pemeriksaan, kondisi psikopatologis, manfaat, risiko dan tahapan intervensi psikologi, biaya layanan dan juga alternatif penanganan psikologi (hak asasi atas informasi);
- Hak untuk mendapatkan pelayanan psikologi sesuai standar layanan secara adil dan tanpa diskriminasi (hak asasi kesetaraan);
- Hak untuk dirahasiakan identitas dan kondisi psikopatologis (hak asasi privasi);
- Hak untuk memberikan saran atau kritik atas layanan psikologi yang diterimanya (hak asasi berpendapat).

Selain itu, Tenaga Psikologi Klinis wajib menghargai teman sejawat ataupun profesi lain dengan tidak saling menyalahkan, menghakimi, ataupun melakukan tindakan yang merendahkan harga diri teman sejawat atau profesi lain dalam melaksanakan praktik keprofesian.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Seorang Tenaga Psikologi Klinis membaktikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang menekankan pada kepentingan kemanusiaan dan kesejahteraan psikologis masyarakat. Kegiatan kemasyarakatan yang dimaksud meliputi pemberian pendampingan psikologis, pemberian dukungan psikologis awal dan intervensi psikologis lanjutan di situasi krisis dan bencana, serta berbagai kegiatan lain secara perorangan, kelompok, ataupun komunitas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.